



**PUTUSAN**

Nomor : 106/Pdt.G/2012/PN.AB.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MERLYN S. MUSTAMU**, Umur 29 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di BTN Wayame Permai Blok II No. 72/73 Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L A W A N :**

**AUGY SAHERTIAN**, , beralamat di BTN Wayame Permai Blok I no. 65, Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut**

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;
- Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 106//Pdt-G/2012/PN.AB, tertanggal 6 Agustus 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Baguala pada tanggal 4 Maret 2006 berdasarkan Akta perkawinan Nomor 47 / P/ 2006, tanggal 04 Maret 2006 ,sesuai surat keterangan No. 474.2/60/Dis.KC/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon.
2. Bahwa dari perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : GIHON SAHERTIAN, lahir pada tanggal 11 September 2006 ( berumur 5 tahun ) dan ALDEON SAHERTIAN, lahir pada tanggal 11 Mei 2011 ( berumur 2 tahun
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, tanpa ada masalah yang serius atau mengusik kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perkecokan karena Tergugat cemburu begitu besar kepada Penggugat sering keluar rumah mencari nafkah untuk mendapat uang membiayai kehidupan keluarga karena Tergugat belum bekerja.
5. Bahwa akibat dari perkecokan itu Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat dal hal tersebut dilakukan oleh Tergugat berulang-ulang kali sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
6. Bahwa pada saat Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat kembali pergi menemui Penggugat di rumahnya dan meminta Penggugat untuk kembali bersama-sama dengan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat memaafkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama-sama lagi.
7. Bahwa pada bulan Desember 2009 Tergugat kembali mengulangi perbuatannya lagi dengan memukuli penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat marah dan melaporkan Tergugat ke kantor Polsek Baguala akibat kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat.
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berpisah dan hidup sendiri-sendiri sudah 2 tahun ini, dimana penggugat kembali tinggal dengan orang tuanya bersama dengan kedua anaknya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah menjadi hak pengasuhan Penggugat karena Tergugat tidak layak menjadi contoh dan panutan sebagai seorang ayah yang baik kepada anak-anak sampai anak-anak dewasa menurut hukum.
11. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diatur oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain ( pasal 33 UUNo. 1 Tahun 1974 ).
12. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon pada tanggal 04 Maret 2006, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 47/P/2006, tanggal 04 Maret 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
  - c. Menyatakan hak pengasuhan atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu GIHON SAHERTIAN dan ALDEON SAHERTIAN berada dalam pengasuhan penggugat;
  - d. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu , guna mengirimkan sehelai turunan putusan resmi perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon untuk dicatat dalam buku Register// mencoret perkawinan tersebut dan mengeluarkan Akte Perceraian ;
  - e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**A t a u**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Penggugat yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya : JACOBIS SIAHAYA, SH dan ORIANA ELKEL, SH , Advokat/Penasihat Hukum beralamt pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jl. Kemuning No. 09 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa tanggal 13 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor : 291/2012, tanggal 04 September 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menerangkan tetap dengan isi Gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Perma Nomor : 01 Tahun 2008 tentang proses mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk : S. Simbolon, SH.MH, sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana Penggugat tetap dengan gugatannya.

Menimbang, atads gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah, yang dilangsungkan di Ambon pada tanggal 4 Maret 2006 dihadapan Pemuka Agama dan di Kantor Catatan Sipil Baguala berdasarkan Akta Perkawinan No. 47/P/2006.
2. Perkawinan yang dilakukan Tergugat dan penggugat telah dikaruniakan 2 (dua) Orang anak, masing-masing bernama :
  1. Gihon Yoas Sahertian, umur 6 tahun, lahir tanggal 11-09-2006.
  2. Aldeon Sahertian, umur 2 tahun, lahir tanggal 11-05-2010.
3. Kehidupan Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan damai.
4. Saya sebagai Tergugat menjelaskan bahwa gugatan penggugat pada point ke-4,5,6, 7 dan 8 itu sudah terbukti sebabnya sekarang karena penggugat sekarang sudah

hamil dengan lelaki lain bukan dengan suami sahnya, yaitu saya sebagai Tergugat. Saya sebagai Tergugat merasa keberatan kalau dibilang tidak kerja karena saya

juga setiap hari dapat menghasilkan uang dengan menjual jasa dan keahlian saya dalam banyak pekerjaan yang menghasilkan uang pada rumah tangga/membiayai rumah tangga.

Saya sebagai Tergugat selalu memaafkan kesalahan Penggugat dengan harapan dapat menjadi baik tetapi Penggugat adalah orang yang tidak jujur kehidupannya. Dan saya sudah mengetahui banyak kesalahan yang tidak pantas bagi seorang isteri yang beragama Kristen Protestan.

Saya sebagai Tergugat merasa merasa keberatan kalau dibilang Penggugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak karena itu tidak benar, karena saya juga

punya pekerjaan dan banyak keahlian yang positif untuk menghasilkan uang bagi



rumah tangga.

5. Penggugatlah yang menjadi penyebab dari semua ini akhirnya Tergugat dan

Penggugat berpisah hidup sendiri-sendiri lebih dari 2 tahun yaitu sudah 4 tahun,

2 tahun itu tidak benar.

Awalnya anak dengan saya kemudian Penggugat datang mengambil anak dari saya dengan kekerasan.

6. Bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat menjadi

hak Tergugat karena Tergugat tidak menyetujui Penggugat untuk mengasuh anak-anak alasannya :

1. Kehidupan penggugat dan keluarga sangat berbahaya bagi anak-anak.
2. Anak-anak lebih menyenangi saya.
3. Anak-anak banyak datang mengeluh ke saya setiap hari tentang kehidupan

Mereka dengan penggugat dan keluarganya yang tidak baik bagi anak-anak.

4. Anak-anak saya selalu diancam kalau datang ke saya dan seringkli dipukuli.
5. Dan masih banyak lagi alasan saya untuk tidak setuju untuk Penggugat

mengasuh anak-anak, jika saya sebagai Tergugat diminta untuk mengungkapkan semuanya, saya bersedia.

Penggugat tidak bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak

tersebut dikemudian hari oleh karena itu Tergugat mohon agar Bapak Ketua

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam keputusannya dapat menetapkan kedua anak tersebut

menjadi tanggung jawab Tergugat dengan penuh.

7. Saya sebagai Tergugat adalah umat beragama Kristen Protestan, pada ajaran

agama Tergugat tidak mengajarkan untuk cerai, saya mau untuk selalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan agar dosa dan kesalahan saya juga diampuni oleh Tuhan,tapi karena

Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai karena Peggugat sudah memiliki

lelaki idaman lain dan sudah berbadan dua (hamil) dengan lelaki lain jadi saya setuju untuk bercerai.

8. Inti dari Peggugat membuat gugatan cerai adalah karena :

Peggugat sudah terdesak dalam situasi dan kondisi yang sudah salah yaitu

sudah hamil dengan lelaki lain, itu sudah menjadi contoh yang tidak baik bagi banyak orang dan sangat tidak baik untuk kehidupan anak-anak dalam pernikahan/perkawinan bersama saya sebagai Tergugat. Jadi saya harap agar

anak-anak menjadi hak asuh saya karena saya mampu untuk menafkahi 100 % anak-anak saya dan mampu mendidik anak-anak saya untuk takut akan Tuhan.

9. Peggugat sudah menjadi contoh ketidapantasan menjadi seorang ibu yang

tidak baik bagi anak-anak, contohnya : tahun kelahiran anak yang di datakan

pada gugatan tidak benar (salah).

10.Peggugat sudah menjadi contoh/terbukti adalah seorang isteri yang tidak jujur dan setia, alasannya :

- Peggugat mendatakan nomor akta perkawinan pada isi gugatan saja tidak

benar (salah).

- Peggugat menyatakan kalau sudah berpisah selama 2 tahun, padahal

yang

sebenarnya itu sudah menjelang 4 tahun berpisah, tinggal sendiri-sendiri.

- Peggugat tidak jujur.

11. Peggugat adalah tipe wanita yang senang berselingkuh, saya sebagai Tergugat

sudah sering melihat sendiri Peggugat bersama selingkuhannya tetapi Tergugat

mengambil langkah dengan berdo'a saja dan sekarang karena Tuhan itu

baik,

Peggugat hamil dan itu adalah bukti dari semua yang tidak baik dari Peggugat

Untuk diketahui semua orang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian jawaban saya sebagai Tergugat, maka Tergugat memohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan

di kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 04 Maret 2006, sesuai Kutipan

Akta Perkawinan Nomor : 47/B/2006 pada tanggal 04 Maret 2006, putus karena

Perceraian.

3. Menyatakan hak pengasuhan anak-anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat

masing-masing :

Anak Pertama : Gihon Yoas Sahertian, lahir 11 September 2006 dan

Anak Kedua : Aldeon Sahertian, lahir 11 Mei 2010.

tertetap dan menjadi tanggung jawab Tergugat dalam mengasuh anak-anak menjadi

anak-anak yang mempunyai hikmah dan kebijaksanaan oleh dan dari Tergugat.

( anak-anak berada dalam pengasuhan Tergugat ).

4. Membebaskan segala biaya perkara ditanggung oleh Penggugat karena Penggugatlah Inti dari dari pembuat semua masalah.
5. Saya sebagai Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat tetapi dengan syarat untuk anak-anak menjadi tanggung jawab penuh untuk mengasuh anak-anak.

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 25 September 2012 dan juga Tergugat telah mengajukan dupliknya yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat asli tersebut ternyata cocok sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan, yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan No. 474.2/60/Dis.KC/2012, tanggal 26 Juni 2012, diberi tanda P-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1752/Ist/2012, tanggal 02 Juli 2012, atas nama Aldeon Sahertian diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 403/CS/2012, tanggal 04 Juli 2012 atas nama Gihon Yoas Sahertian, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi INE NUSY**

- 
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006.
- Bahwa setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Wayame.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keadaan rumah tangga mereka baik-Baik saja.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk Tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama gihon Yoas Sahertian dan Aldeon Sahertian.
- Bahwa ke 2 anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan penggugat dan orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering datang menemui anak-anaknya.
- Bahwa Tergugat belum bekerja sedangkan penggugat bekerja di Bank Swasta.
- Bahwa Tergugat kalau datang melihat anak-anaknya dengan cara sembunyi-sembunyi karena kalau ketahuan oleh orang tua Penggugat pasti dimarahi.

2. **Saksi NOVI MALAIHOLO**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi waktu mereka menikah saksi tidak hadir.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah lagi.
- Bahwa ke 2 anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering menjenguk anak-anaknya tapi sering ribut dengan Penggugat dan merela bertengkar.
- Bahwa yang mencari nafkah adalah Penggugat karena Tergugat belum bekerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun dan masing-masing tinggal dengan orang tuanya.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa kini anak-anak yang menjadi rebutan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat asli tersebut ternyata cocok sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 47/B./2006, diberi tanda T-1.
2. Foto copy Surat Sidi GPM Nomor : 11/JW/SBG/IV/2006, diberi tanda T-2.
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1043/Ist/2009 a.n. Gihon Yoas Sahertain ,diberi tanda T-3;
4. Foto copy Keterangan Kelahiran dari Rs. Hative Passo a.n. Gihon Yoas Sahertian, diberi Tanda T-4.
5. Foto copy Kartu Keluarga, diberi tanda T-5.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



## 1. Saksi APIANO WALORY

- Bahwa Tergugat adalah teman saksi.
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

## 2. Saksi ARTHUR WAAS.

- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu mereka hidup baik-baik saja tidak ada masalah.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dating ke rumah Penggugat mendengar orang tua Penggugat marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat ingin melihat dan bertemu dengan anak-anaknya.
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah sejak tahun 2010.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut dan disaksikan oleh warga sekitar, dan orang tua Penggugat juga memarahi Tergugat.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa anak-anak sering main ke rumah Tergugat tapi tidak lama karena mereka akan dimarah oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering menyuruh saksi untuk membawa makanan untuk anak-anaknya tapi harus sembunyi-sembunyi karena apabila diketahui oleh Penggugat maupun oma dan opanya, merka akan dimarah.



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan kemudian memohon untuk diberikan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini merujuk pada hal ihwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan ini, terlebih dahulu Majelis hakim mempertimbangkan kompetensi relatif terhadap gugatan yang diajukan kepada Tergugat yang pada gugatan Penggugat, Tergugat beralamat di BTN Wayame Permai Blok II No. 72/73, Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Ambon memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi INE NUSY dan NOVY MALAIHOLO terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Ambon. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak. ( Vide bukti P-1,P-2,PO-3).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga mereka karena Tergugat sering memukul Penggugat sehingga sering



terjadi keributan dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi dan sudah lebih dari 2 (dua) tahun berpisah.

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir dan bathin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan alat bukti surat bahwa penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak yang bernama : Gihon Yoas Sahertian ( berumur 5 tahun ) dan Aldeon Sahertian ( umur 2 tahun ) yang kini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang mengatur bahwa anak yang masih dibawah umur tetap diasuh oleh ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa kini ke 2 anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan ibunya.

Menimbang, bahwa mengingat anak-anak tersebut masih dibawah umur dan kini tinggal dengan ibunya, maka menurut Majelis Hakim adalah adil Penggugat sebagai ibu anak-anak tetap mengasuh dan memelihara ke-2 anak tersebut, dengan ketentuan Tergugat sebagai ayahnya tetap dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya tanpa dibatasi oleh penggugat maupun orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatatkan dalam register bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara gugatan ini kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 jo. Pasal 150 RBG jo. UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47/B/2006, tanggal 04 Maret 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon untuk mencatat Putusan Perceraian ini kedalam register yang telah tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp ,-- (dua Ratus lima Puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada **HARI SELASA, TANGGAL 23 Oktober 2012** oleh kami : **ARIFIN SANI, SH** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLENNY de FRETES, SH** dan **BETSY MATUANKOTTA, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota ,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KHALID DJOGJA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**GLENNY de FRETES, SH**

**ARIFIN SANI, SH**

**BETSY MATUANKOTTA, SH**

---

**PANITERA PENGGANTI ,**

**KHALID DJOGJA**

–

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Rp -
- Pencatatan Rp -
- ATK Rp
- Panggilan Rp.
- Leges Rp.
- Meterai Rp.
- Redaksi Rp.
- Jumlah Rp